

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNAN ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
Nomor : 0151 /SEK.W22-A5/HK.2.6/11/2024

Kuasa Penggunaan Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang diajukan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor **8/Pdt.P/2024/PA.Sub** tanggal 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor **8/Pdt.P/2024/PA.Sub** tanggal 05 Februari 2024, Tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor Nomor DIPA – 005.04.2.309109/2023 tanggal 30 Nopember 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

1. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor **8/Pdt.P/2024/PA.Sub** kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor DIPA – 005.04.2.309109/2024 tanggal 24 Nopember 2023;
2. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membayar biaya panggilan Perkara Nomor **8/Pdt.P/2024/PA.Sub** Sebesar Rp. 160.000 (**seratus enam puluh ribu rupiah**) sebagai uang Transportasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di panggil oleh Juru Sita **Hariri, S.HI.** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 (sebagaimana Surat Panggilan Terlampir) dan Biaya Materai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumbawa Besar.

Pada tanggal : 05 Februari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Sumbawa Besar


Muh. Subhan.